

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini cukup pesat tidak hanya pada daerah perkotaan saja namun juga merambah hingga daerah pedesaan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini sangatlah membantu sebuah organisasi untuk mengelola dan menjalankan fungsinya, seperti membantu kinerja sebuah organisasi menjadi lebih efektif, efisien dan lebih kompetitif (Setyawan dkk., 2018). Saat ini organisasi pemerintah dan sektor publik juga turut meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada pemerintahan dapat disebut dengan *e-government* atau elektronik pemerintah. Pemerintah menggunakan *e-government* untuk dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya secara efektif dan efisien (Diskominfo, 2017). *E-Government* ini dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Penerapan *e-government* ini dapat menghilangkan berbagai hambatan pertukaran informasi yang terjadi di masyarakat sehingga kesenjangan yang terjadi akibat ketimpangan akses informasi akan menyusut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah

Pusat telah memberikan kekuasaannya kepada daerah otonomi untuk mengatur kewenangan dan kebebasan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pemberian otonomi kepada desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan pemerintah desa sebuah tanggung jawab untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk juga mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menerangkan bahwa Dana Desa merupakan dan diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari Anggaran Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk dipakai dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah: (1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di masyarakat, (3) Mendorong pembangunan infrastruktur desa, (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, (5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, (6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong, (7) Meningkatkan

pendapatan desa dan masyarakat desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa adalah sebesar 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa serta pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat (KEMENKEU, 2021).

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan proses pemerintahan yang demokratis pada desa adalah dengan mengerluarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang secara khusus berguna untuk mengelola alokasi dana pada desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diluncurkan pemerintah pada tahun 2015 dan diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini akan mempermudah aparatur desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Tujuan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa, terutama yang bersumber dari dana desa, harus dikelola secara bersih dan transparan.

Kelebihan dari penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain: yang pertama, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mengakomodit seluruh regulasi mengenai keuangan desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan. Yang kedua, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dirancang terintegrasi mulai


dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) *user friendly* atau kapasitas SDM yang digunakan akan sedikit. Yang keempat, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki sistem pengendalian internal yang melekat dan efektif dalam menghasilkan laporan keuangan (BPKP, 2017).

Melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengimputan transaksi yang ada akan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: (1) Dokumen Penatausahaan, (2) Bukti Penerimaan, (3) Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, (4) Surat Setoran Pajak atau SSP, (5) Dokumen-dokumen lainnya, (6) Laporan-laporan, (7) Laporan Penganggaran yang terdiri dari Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana, (8) Laporan Penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mengelola dana desa pada tahun 2015 hanya 60 Kabupaten/Kota yang mencakup 9.920 desa. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 terdapat kenaikan dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu 164 Kabupaten/Kota yang mencakup 19.608 desa. Pada Tahun 2017, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah mencapai 403 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 64.756 desa. Dan pada tahun 2018, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah mencapai 414 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 69.875 desa.

Capaian penggunaan 100% aplikasi Siskeudes ada di 26 provinsi . Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah mencapai 95% ada 4 provinsi dan yang masih dibawah 95% terdapat 3 provinsi.

**Gambar 1.1** Capaian Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2015-2018



Sumber: Website Resmi Kominfo

Pencapaian penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Jawa Timur sudah mencapai 97,55% yang artinya desa-desa di Jawa Timur sudah mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan cukup baik dalam mengelola dana desa. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang desanya telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola dana desa. Anggaran dana desa di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo tercatat

sebesar Rp 492,5 miliar. Pada tahun 2019, anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yaitu Rp 544,3 miliar dan pada tahun 2020 anggaran dana desa juga mengalami kenaikan menjadi Rp 550,6 miliar. Pada tahun 2021, anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Sidoarjo bertambah Rp 50,3 miliar sehingga anggaran dana desa menjadi Rp 600,9 miliar (Wicaksono, 2021).

Kenaikan anggaran yang cukup signifikan membuat penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Sidoarjo mulai diwajibkan pada seluruh desa yang menerima dana desa tahun 2018. Meskipun penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah diwajibkan di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo, namun penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih belum lengkap dan teratur. Menurut Ketua BPKP Jawa Timur, Iskandar Novianto, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang belum 100% di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan berbagai macam masalah yaitu kurangnya pemahaman aparatur perangkat desa terhadap aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kurangnya pendampingan dari Pemda atau kecamatan serta ketakutan perangkat desa dalam melakukan kesalahan saat mengelola dana desa (IndonesiaPos, 2019). Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang belum maksimal ini masih juga terjadi hingga 2021. Menurut data monitoring keuangan pihak Inspektorat Kab Sidoarjo, mulai Januari 2021, dari 322 desa yang ada, desa yang laporan keuangannya merah terdapat 20 desa, desa yang laporan keuangannya hijau ada 63 desa dan desa yang laporan keuangannya kuning sebanyak 239 desa (Supriyatno, 2021).

Kecamatan Taman merupakan salah satu kecamatan yang menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Menurut berita yang diterbitkan oleh Baihaqi (2020), pada tahun 2020 Kecamatan Taman meraih SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan kategori BB atau sangat baik. Penilaian yang cukup baik ini menjelaskan bahwa sistem pengelolaan dana desa yang digunakan oleh Kecamatan Taman telah berjalan dengan baik. Namun menurut berita yang diungkapkan oleh Rokhim (2019), Kecamatan Taman mengadakan pelatihan tata cara penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tanpa didampingi pembimbing atau pelatih yang dirasa dapat menimbulkan ketidakpahaman perangkat desa atas aplikasi tersebut.

Faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penggunaan suatu sistem pengelolaan dana desa atau Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah faktor sumber daya manusia. Menurut Hariani (2017) sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan teknologi. Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi akan membuat teknologi atau sistem menjadi efektif. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengetahui dan memahami apa yang dikerjakan sehingga pelaporan keuangan akan dapat terlaksana tepat waktu (Marlinawati & Wardani, 2018).

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan suatu sistem pengelolaan dana desa adalah Pendidikan dan Pelatihan. Menurut Wiguna et al., (2017) mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan akan membuat efektivitas penggunaan sistem akuntansi semakin tinggi. Dengan pendidikan dan pelatihan,

pengguna akan dapat mengidentifikasi informasi yang didapat dan dapat mengatasi keterbatasan dalam penggunaan aplikasi.

Peran Pendamping Desa juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pendamping desa akan mendampingi desa dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Selain ketiga hal tersebut, Partisipasi Masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa (Julianto & Dewi, 2019). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu program pemerintah. Tanpa partisipasi masyarakat maka program pemerintah akan gagal.

Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keefektifan penggunaan aplikasi Siskeudes dengan judul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh dalam efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh dalam efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?



3. Apakah peran pendamping desa memiliki pengaruh dalam efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?
4. Apakah peran masyarakat memiliki pengaruh dalam efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh positif dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
2. Untuk menganalisis apakah kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
3. Untuk menganalisis apakah peran pendamping desa memiliki pengaruh positif dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
4. Untuk menganalisis apakah partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum.
- b. Dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang peran, kegunaan dan manfaat dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- c. Dapat menambah bahan informasi atau sebagai literatur ilmiah.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori dan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di universitas dan dapat memberikan manfaat bertambahnya wawasan penulis terkait pendidikan dan pelatihan, kualitas sumber daya manusia, peran pendamping desa, partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan desa yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, serta memberikan wawasan

bahwa laporan keuangan desa itu penting untuk membangun pemberdayaan desa itu sendiri.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Diharapkan dengan penelitian ini, hasil penelitian dapat menjadi materi atau informasi untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat kepada setiap desa yang membuat laporan keuangan supaya lebih ketat dalam membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, teknologi informasi, serta efektivitas aparatur desa dalam menggunakan sistem keuangan desa guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

d. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dengan penelitian ini, pemerintah desa dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan acuan atau pertimbangan untuk kepala desa agar lebih efektif dan efisien mengelola tata keuangan desa.